

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Kementerian Republik Indonesia Tahun 2014 dijelaskan bahwa rekonsiliasi eksternal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan antara Unit Akuntansi dan Pelaporan yang satu dengan Unit Akuntansi dan Pelaporan yang lain, misalnya rekonsiliasi antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah (UAKBUN-Daerah)/KPPN.

Proses rekonsiliasi dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi e-Rekon&LK. Satuan kerja mengunggah ADK Rekonsiliasi ke aplikasi eRekon&LK lalu dilakukan pengecekan pada data SIAP dan SAI hingga status hasil rekonsiliasi adalah SAMA. Output dari rekonsiliasi dituangkan dalam bentuk BAR. Setelah BAR ditandatangani oleh Kepala Seksi yang menangani Akuntansi pada KPPN an. Kuasa BUN dan Pejabat Penanggungjawab Rekonsiliasi an. KPA, Petugas SAIBA menyerahkan Laporan Keuangan ke KPPN dan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah/ Eselon I

4.2. Saran

Disarankan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi untuk memberikan pelatihan pada Satuan Kerja dalam pelaksanaan rekonsiliasi dengan

menggunakan aplikasi e-Rekon&LK agar seluruh Satuan Kerja tahu bagaimana proses rekonsiliasi dari awal sampai akhir.

Disarankan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi untuk mempertahankan dan selalu meningkatkan kinerjanya dalam proses rekonsiliasi dengan seluruh Satuan Kerja di wilayah kerjanya serta bekerja dengan efektif dan efisien